

KEKERASAN DAN DISKRIMINASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA¹

Oleh: Stev Koresy Rumagit²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia dan bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia, karena perbedaan Pemahaman dalam nilai-nilai menjadi pertentangan dalam umat beragama. Yaitu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan agamanya, Ideal-ideal mengenai kepastian hak-hak umat beragama, paham-paham mengenai ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan, berbagai penalaran yang berbeda. Perbedaan doktrin, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan kebudayaan, dan adanya perbedaan mayoritas dan minoritas menjadi faktor timbulnya konflik antar umat beragama. kurangnya peran pemerintah dan aparaturnegara dalam situasi konflik antar umat beragama yang menjadi peluang bagi pihak-pihak provokator tertentu. 2. Fungsi pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang mampu menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama, dimana pemerintah melakukan sosialisasi besar terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan antar umat beragama dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan dialog dan musyawarah dengan masyarakat, dan mengaitkan pencegahan kekerasan dan diskriminasi dengan sanksi-

saknsi yang ada dalam KUHP. Setelah itu masyarakat pun harus berperan serta dalam mencegah konflik antar umat beragama. Negara pun harus mengambil tindakan tegas dalam konflik beragama demi menjunjung tinggi Pancasila.

Kata kunci: Umat beragama

A.PENDAHULUAN

Dalam era modernisasi ini sudah banyak kemajuan dalam pembangunan negara kita ini. Begitu juga dengan berbagai macam keragaman suku, ras dan agama, yang ada di Indonesia. Objek utama yang saya angkat dalam skripsi ini yaitu agama, karena mengenai kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia, yang telah ramai di bicarakan di berbagai daerah dinegara ini bahkan di luar negeri. Karena agama adalah suatu pengajaran yang dapat membuat sikap dan prilaku kita manusia dapat berubah lebih baik dan berjalan menapaki jalan hidup mengikuti perintah dari yang kuasa atau yang kita yakini masing-masing. Ini membuat timbulnya keanekaragaman agama didunia ini, tetapi dari setiap ajaran-ajaran yang diperintahkan memiliki perbedaan yang sangat terlihat, karena seperti kita ketahui ada beberapa agama yang di yakini oleh tiap-tiap orang di Indonesia, yaitu; Islam, Kristen Hindu, Budha dan Konghucu, dan lain-lain. Dalam setiap agama-agama tersebut juga terdapat keanekaragaman aliran. Mengenai aliran inilah yang menimbulkan pro dan kontra bagi kita manusia. Timbulnya pro dan kontra tak lepas dari pengajaran dari orang-orang yang dianggap sangat pintar atau orang-orang yang dianggap suci dalam aliran-aliran tersebut.

Karena berbedanya ajaran-ajaran, larangan-larangan, dan perintah-perintah dari berbagai macam agama itu, membuat pengikut-pengikut dari agama-agama yang ada saling berdebat untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang nyata

¹ Artikel skripsi

² NIM: 090711353.

terbukti dihidup kita. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama, karena timbul diskriminasi yang mengakibatkan kekerasan bagi mereka sendiri. Hal ini juga membuat kelompok-kelompok minoritas merasa tidak aman untuk menjalankan ajaran mereka dan aktivitas dari kelompok minoritas itu karena tidak leluasa dan apalagi apabila mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok mayoritas. Karena kelompok-kelompok mayoritas menganggap mereka adalah yang benar dan kelompok-kelompok minoritas adalah salah.

Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia ini membuat negara kita ini dianggap tidak aman untuk melaksanakan rutinitas-rutinitas, dan ritual-ritual keagamaan. Hal ini pun membuat publik Indonesia dianggap tidak aman bagi negara-negara internasional. Pemerintah Indonesia didesak untuk mengatasi intoleransi kehidupan beragama oleh *Human Rights Watch*. *Human Rights Watch* menilai, Indonesia gagal merespons meningkatnya kekerasan terhadap agama minoritas, termasuk Ahmadiyah, Kristen, dan Syiah. Mereka pun meminta pemerintah Indonesia agar mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi intoleransi beragama. Indonesia perlu mengakui bahwa hukum dan kebijakan telah menindas kelompok agama minoritas melalui kekerasan dan diskriminasi.

Terjadinya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia juga terkait dengan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dimana terdapat banyak batasan tentang hak asasi manusia. Seperti pendapat dari Hendarmin Ranadireksa yang mengatakan bahwa hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan/atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada batasan yang dibuat

oleh pemerintah agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenang kekuasaan. Terjadinya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama ini sudah terlihat dari konflik-konflik antar umat beragama yang terjadi saat ini, konflik-konflik ini terjadi hanya karena perbedaan pendapat yang dari pihak-pihak yang terkait. Konflik-konflik ini timbul dengan mengenyampingkan hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia dikembangkan.

Dari konflik-konflik yang terjadi saat ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tipe yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan ide komunitas tertentu yang dihadapkan kepada penguasa. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar komunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek misalnya komunitas lain yang dianggap mengancam kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitas kelompoknya.

Pada era reformasi ini konflik-konflik antar umat beragama sangat kompleks di Indonesia karena konflik antar umat beragama meningkat dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ini dilihat dari survey yang dilakukan Dr. Nawari Ismail, M. Ag. Yang menemukan bahwa konflik antar umat beragama sangat mencemaskan karena telah mencapai 73%, dan konflik antar umat beragama ini terus terjadi sampai saat ini. Menurut Nawari konflik antar umat beragama ini terjadi melibatkan aspek-aspek lainnya, seperti persoalan politik, kebijakan pemerintah, kesukuan, ekonomi, pendidikan, dan penguatan identitas daerah setelah berlakunya otonomi daerah.

Dengan terjadi pelanggaran hak asasi manusia melalui kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama, pemerintah

sepertinya tidak mampu mengatasi problema yang terjadi ini. Hal ini juga membuat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirasa tidak diterapkan dengan baik karena kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama terus meningkat sampai saat ini. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan beragama diatur dalam pasal Pasal 22 yang menyatakan bahwa;

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dan dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

Pancasila pun mengatur mengenai kebebasan hak-hak dari tiap-tiap warga negara. Dari ke-lima sila Pancasila tersebut menjamin kebebasan beragama, memiliki kedudukan dan sama tinggi, mengutamakan kepentingan bangsa, kebebasan berpendapat dan hak berkumpul, berhak memiliki kehidupan yang layak dan terhormat. Kemudian dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur hak-hak sebagai warga negara dan hak asasi manusia dalam beragama. Yang terdapat dalam pasal-pasal yang berisi sebagai berikut;

Pasal 28 E

- 1). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

- 2). Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaannya menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- 3). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 29

- 1). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk Hak Asasi Manusia sendiri dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, tetapi yang berintikan hak untuk beragama terdapat dalam dua pasal diatas yaitu Pasal 28 E dan Pasal 29.

Upaya pemerintah dalam menangani masalah hak asasi manusia dalam hal ini kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia belum memuaskan. Upaya pemerintah dalam menjalankan ideologi sebagai tolak ukur dan UUD 1945 sebagai dasar negara masih tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan perhatian masyarakat untuk menciptakan kesadaran kerukunan umat beragama di Indonesia. Adapun upaya sanksi dari pemerintah dengan menggunakan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang masih tidak mendapatkan hasil yang baik.

Melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas yang melanggar hak asasi manusia, maka saya akan membahasnya untuk melihat penyebab dan penyelesaian dari kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia ?

2. Bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

1. Penyebab Timbulnya Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia.

Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Dengan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia membuat masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Perbedaan ini timbul karena adanya doktrin-doktrin dari agama-agama, suku, ras, perbedaan kebudayaan, dan dari kelompok minoritas dan mayoritas.

Pada bagian ini akan diuraikan sebab terjadinya konflik antar masyarakat beragama khususnya yang terjadi di Indonesia;

- Perbedaan Doktrin

Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab dari benturan itu. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya

sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan itu. Agama Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan agama samawi (*revealed religion*), yang meyakini terbentuk dari wahyu Ilahi Karena itu memiliki rasa *superior*, sebagai agama yang berasal dari Tuhan.

- Perbedaan Suku dan Ras

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat.

- Perbedaan Kebudayaan

Agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Tempat-tempat terjadinya konflik antar kelompok masyarakat agama Islam - Kristen, perbedaan antara dua kelompok yang konflik. Kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional: sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Karena itu bentuk rumah gereja lebih berwajah budaya Barat yang mewah. Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama di suatu tempat atau daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik antar kelompok agama di Indonesia.

- Masalah Mayoritas dan Minoritas

Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat agama pluralitas penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Masalah mayoritas dan minoritas ini timbul dikarenakan kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar kelompok

moyoritas dari pada kelompok minoritas sehingga timbul konflik yang tak terelakan. Dikarenakan saling menunjukan pembenaran dari masing-masing pemahaman dari doktrin-doktrin yang di berikan dalam kelompok mayoritas dan minoritas. Mengakibatkan timbulnya konflik dari kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas.

2. Fungsi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menyelesaikan Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia.

Pemerintah juga bisa menggunakan KUHP sebagai pilihan hukum. karena peradilan HAM yang masih belum pasti. Dalam KUHP terdapat dengan jelas aturan-aturan dan pidana-pidana yang diberikan dalam kasus di atas adanya penghinaan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan. Untuk masalah-masalah konflik antar umat beragama yang menggunakan kekerasan yang mengakibatkan korban nyawa, dalam KUHP terdapat tiga pasal yaitu pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340. Dalam Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa;

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kemudian dalam Pasal 339 KUHP menyatakan bahwa;

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Kemudian dalam Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa; Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP itu sendiri digunakan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penjelasan Pasal 9 huruf a yang menyatakan yang dimaksud dengan pembunuhan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari ketiga pasal itu pun dapat menjadi pilihan sanksi dari konflik yang terjadi di Cikeusik, dan lainnya. Penyerangan dari kelompok FPI terhadap jemaah Ahmadiyah yang menimbulkan korban nyawa yaitu Tiga pengikut Ahmadiyah tewas, beberapa rumah hancur akibat serangan. Dua belas terdakwa dalam kasus penyerangan dan pembunuhan tiga pengikut Ahmadiyah di Cikeusik. Dijatuhi vonis dengan hukuman antara tiga sampai dengan enam bulan penjara meski jatuh tiga korban jiwa dalam kasus ini. Penyesalan juga diungkapkan organisasi HAM *Human Rights Watch*, yang menyebut vonis hakim sebagai 'pesan menyeramkan' dunia peradilan Indonesia terhadap pencari keadilan kasus toleransi umat beragama. Bukannya pelaku dijatuhi dakwaan pembunuhan atau dakwaan berat lain, jaksa malah membikin dakwaan menggelikan dengan tuntutan super ringan. Sidang Cikeusik mengirim pesan mengerikan terhadap serangan pada kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Ini juga bertanda bahwa pemerintah tidak menjamin keadilan bagi warga negaranya, karena aparaturnegara pun tidak bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak berjalan dengan semestinya dari kasus diatas jelas-jelas dapat dipidana ketiga pasal diatas. Karena tindakan

penyerangan secara berkelompok dan dilakukan secara brutal yang mengakibatkan tewasnya tiga orang.

Konflik kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama juga dapat menimbulkan penganiayaan, seperti penyerangan di Sampang, Yang mengakibatkan konban luka, jika kita melihat dalam KUHP terdapat dalam pasal 353, yang menyatakan bahwa;

- 1). Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2). Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3). Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dengan pasal-pasal KUHP diatas sebenarnya tidak ada alasan untuk meringankan pidana yang akan diberikan kepada pelaku-pelaku penyerangan yang mengakibatkan korban luka dan nyawa apalagi dengan sengaja memancing kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama. Begitu juga dengan tiga pasal pembunuhan diatas.

Konflik kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama juga menimbulkan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah-rumah dan tempat-tempat ibadah. Jika kita melihat dalam KUHP terdapat dalam pasal 406 ayat 1 dan pasal 410. Berdasarkan Pasal 406 ayat 1 menyatakan bahwa ; Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atas menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dan Pasal 410, menyatakan bahwa; Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dengan dua pasal diatas sebenarnya banyak kasus pengrusakan tempat-tempat ibadah dan rumah-rumah jemaah, bisa di pidanakan tetapi karena aparaturnegara yang terasa tidak ada tanggapan tetapi malah seperti ikut berperan dalam konflik dan pemerintah yang tidak merespon baik, maka kebenaran dan keadilan tidak bisa di gapai.

Peran pemerintah dapat dipertanyakan karena payung hukum bagi warga negaranya sendiri tidak bisa menghukum warganya sendiri yang melakukan tindakan melawan hukum. Banyak tuduhan yang diarahkan kepada aparaturnegara, karena aparaturnegara pun tidak dapat melakukan tindakan penyelamatan dilokasi dan pengambilan keputusan dari pemegang kekuasaan yang tidak relevan dengan tindakan yang dilakukan. Harus ada kontrol dari pemerintah pusat secara nasional dan untuk menjaga keamanan dan rasa nasionalitas kita untuk mempetahankan NKRI. Salah satu pemecah belah negara yaitu terpecah belahnya rasa kerukunan antar umat beragama dan membuat kehancuran bagi negara kita.

Jika kita melihat kembali kebelakang sebenarnya dengan filosofi negara kita dan dasar negara kita sudah mengatur mengenai hak asasi manusia, sehingga tidak perlu terjadi kesalahpahaman antar kelompok-kelompok mayoritas dengan minoritas, Yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam sila-sila yang tercantum dalam Pancasila, sangat jelas peran Pancasila dalam HAM, seperti berikut ini;

1. Hak asasi manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- Mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjamin setiap agama melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing.
2. Hak asasi manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
 - Mengandung berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan mengakui semua manusia sama-sama sebagai makhluk social yang berkonsekuensi pada kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah.
 3. Hak asasi manusia menurut Sila Persatuan Indonesia.
 - Menimbulkan sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa adalah titik tolak memperjuangkan hak asasi manusia. Tanpa adanya jaminan kebangsaan berarti nilai-nilai asasi manusia terabaikan.
 4. Hak asasi manusia menurut Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
 - Kedaulatan ditangan rakyat berwujud dalam bentuk hak asasi seperti mengeluarkan pendapat dan hak berkumpul.
 5. Hak asasi manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - Menyatakan bahwa setiap manusia warga bangsa berhak menikmati kehidupan yang layak dan terhormat.

Dengan peran Pancasila terhadap HAM seperti diatas, hukum pun harus memahami setiap warganya, karena manusia berhak melakukan apapun kecuali melanggar peraturan-peraturan yang ada. Pemerintah pun harus bisa mengatasi masalah-masalah dalam hal ini kekerasan

dan diskriminasi antar umat beragama. Dengan mengambil tindakan yang berfungsi untuk mengamalkan Pancasila. Begitu pun dengan UUD 1945 yang menjadi motor pergerakan dari suatu negara. Memiliki keterkaitan dengan HAM yang ternyata mengutamakan hak-hak dari setiap warga negaranya. HAM dalam UUD 1945 di atur dalam pasal 27, 28(a-j), 29, 30, dan 31. Dalam hal beragama terdapat dalam pasal 28 e yang menyatakan bahwa;

- 4). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- 5). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- 6). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Dan dalam Pasal 29;

- 3). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 4). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Hak-hak dari setiap warga negara dijunjung tinggi oleh UUD 1945. Dengan kedua faktor pelopor terbentuknya NKRI ini yaitu Pancasila dan UUD 1945 bisa membuat kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia berkurang dan terhindarkan, tetapi tidak lepas dari peran pemerintah yang harus mengambil tindakan lebih bijak dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. Dan juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Salah satu cara

menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama yaitu dengan peran pemerintah dan masyarakat untuk berdialog antara pihak-pihak yang berkonflik yang dikoordinir oleh pemerintah. Cara dialog atau musyawarah ini mereka yang konflik tetap berada di suatu wilayah yang sama. Tetapi mereka mulai berdialog, membuat kesepakatan dan menghormati perbedaan. Dengan tujuan menyadari kemajemukan tidak harus disertai konflik tetapi harus saling toleransi sehingga terwujud kehidupan yang penuh kedamaian. Cara ini pula yang bisa saja diupayakan di Indonesia. Setiap warganegara harus menyadari bahwa konflik horisontal, yang disertai kekerasan karena perbedaan yang bersumber dari kemajemukan dapat melemahkan persatuan bangsa dan menghambat pembangunan nasional.

Kerukunan umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional. Jadi pemerintah dan Majelis Agama mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya kerukunan antar umat beragama merupakan syarat mutlak demi terwujudnya suasana aman, damai, tentram dan sentosa.

D. KESIMPULAN

1. Penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia, karena perbedaan Pemahaman dalam nilai-nilai menjadi pertentangan dalam umat beragama. Yaitu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan agamanya, Ideal-ideal mengenai kepastian hak-hak umat beragama, paham-paham mengenai ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan, berbagai penalaran yang berbeda. Perbedaan doktrin, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan kebudayaan, dan

adanya perbedaan mayoritas dan minoritas menjadi faktor timbulnya konflik antar umat beragama. kurangnya peran pemerintah dan aparaturnegara dalam situasi konflik antar umat beragama yang menjadi peluang bagi pihak-pihak provokator tertentu.

2. fungsi pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang mampu menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama, dimana pemerintah melakukan sosialisasi besar terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan antar umat beragama dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan dialog dan musyawarah dengan masyarakat, dan mengaitkan pencegahan kekerasan dan diskriminasi dengan sanksi-sanksi yang ada dalam KUHP. Setelah itu masyarakat pun harus berperan serta dalam mencegah konflik antar umat beragama. Negara pun harus mengambil tindakan tegas dalam konflik beragama demi menjunjung tinggi Pancasila.

F.SARAN

Pencegahan timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia, dengan cara pemerintah harus mensosialisasikan kembali Pancasila dan UUD 1945, kemudian UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan dialog khusus dan musyawarah dengan masyarakat. Yang membuat kesadaran masyarakat untuk hidup rukun antar umat beragama timbul. Serta penggunaan lembaga-lembaga yang mengurus masalah-masalah Hak Asasi Manusia dengan lebih baik lagi. Pemerintah harus lebih tegas dengan sanksi-sanksi yang tepat dalam konflik yang berakibat tindak pidana sesuai dengan KUHP dan peraturan-peraturan lain yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Baghi, felix, **Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi, Ledalero**, Maumere, 2012
Harian Komentor. Manado tanggal 10 dan 11 Oktober 2012
- Ismail, Nawari dan Muhaimin AG, **KONFLIK UMAT BERAGAM DAN BUDAYA LOKAL, LUBUK AGUNG**, 2011
- KUHPer., KUHP, KUHP**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008
- Marzuki, Suparman, **Tragedi Politik Hukum HAM**, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2011.
- Muladi, **HAK ASASI MANUSIA – Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat**, Refika Aditama, 2005
- Muhammad, Husein, **Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan**, Al-Mizan, 2011
- Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Tumpa, Arifin, **PELUANG DAN TANTANGAN EKSISTENSI PENGADILAN HAM DI INDONESIA**, KENCANA, Jakarta, 2010
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- <http://internasional.rmol.co/read/2012/09/03/76633/Hillary-Perlu-Tanya-SBY-Soal-Konflik-Kekerasan-Agama>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>
- <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2196538-pengertian-kekerasan/>
- <http://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>
- <http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-diskriminasi.html>
- <http://musliminzuhdi.blogspot.com/2012/03/makna-kerukunan-umat-beragama.html>
- <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/02/05/pemeliharaan-kerukunan-umat-beragama-bagian-ii/>
- <http://alkitab.sabda.org/resource.php?topi c=956&res=jpz>
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_in donesia/2012/04/120420_fpiahmadi.sht ml
- <http://www.setkab.go.id/artikel-4917-.html>
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_in donesia/2011/09/110915_opsi_gkiyasmi n.shtml
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_in donesia/2011/07/110728_cikeusikverdic t.shtml
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_k husus/2012/07/120702_peran_negara_t oleransi.shtml
- <http://indonesia.ucanews.com/2012/08/01 /sikap-tak-tegas-pemerintah-jadipemicu- peningkatan-konflik-antaragama/>
- <http://dhd45jateng.wordpress.com/2012/0 6/25/upaya-mengatasi-konflik- horisontal-dalam-kemajemukan-bangsa- indonesia/>
- <http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/ 12/31/kebebasan-beragama-masih-di- persimpangan>
- <http://ibgwiwana.wordpress.com/2012/09/ 18/peranantokoh-agama-dalam- kehidupan-berbangsa-dan-bernegara- guna-nation-and-character-building/>